

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Miliknya yang Ditayangkan di Media Youtube

1. Video Sebagai Salah Satu dari Bentuk *Audio Visual Works* dalam Youtube

1.1 Pengertian Youtube

YouTube merupakan perusahaan asal Amerika yang mengumpulkan koleksi konten buatan asli pengguna, memuat ribuan film pendek dan episode televisi, dan ratusan film *full-length*. Melayani lebih dari dua miliar video per hari, YouTube telah menjadi pemimpin dalam jajaran media sosial yang berfungsi untuk berbagi video online. Menurut pendapat dosen senior Universitas Terbuka, Budiargo, Youtube adalah media video online dan yang kegunaannya utamanya adalah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web.⁴¹

YouTube adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis media sosial yang didirikan pada tahun 2005 di San Bruno, California oleh Steve Chen dan Chad Hurley dan sekarang ini dikenal sebagai anak perusahaan internet terbesar, Google. YouTube resmi beroperasi sebagai anak perusahaan dari Google setelah dibeli oleh Google dengan nilai harga US\$1,65 pada November 2006.

⁴¹Dian Budiargo, **Berkomunikasi Ala Net Generation** (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015) hlm. 47

Media sosial ini merupakan media berbagai informasi dalam bentuk video sehingga memungkinkan penggunaan untuk mengunggah, menonton dan berbagi video. YouTube menggunakan teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk mendukung performanya dalam menampilkan berbagai macam konten video yang umumnya berupa klip TV, klip film, video musik, berita, blog video (vlog), video pendidikan dan video-video orisinal buatan pengguna (YouTuber). Kantor pertama YouTube di San Mateo, California, di atas sebuah gedung restoran Jepang. Pada 14 Februari 2005 YouTube mulai aktif dengan nama domain *www.youtube.com* dan semakin berkembang pada bulan-bulan berikutnya. Pada bulan Juli 2006 perkembangan situs ini semakin pesat dan perusahaan mencatat lebih dari 65.000 video telah diunggah setiap harinya dan situs ini telah menerima 100 juta kunjungan video perhari. YouTube memperoleh pendapatan dengan cara menjual iklan pada laman *homepage* dan dalam videonya serta melalui pencarian hasil-hasilnya.⁴²

Perusahaan-perusahaan media seperti BBC, CBS, Hulu, Vevo dan organisasi lain sudah banyak yang mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bentuk dari program kemitraan YouTube, akan tetapi konten video yang kebanyakan ada di YouTube adalah hasil unggahan oleh individu.⁴³ Pengguna aktif yang terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah yang tak terbatas, sedangkan pengguna yang tidak terdaftar tetap dapat menonton video dan menikmati informasi yang ada di YouTube. Pada November 2011, jejaring sosial Google+ bekerjasama langsung dengan YouTube sehingga video-video YouTube bisa ditonton di Google+. Bulan Desember 2011,

⁴²www.jurnalkomputer.com Diakses pada 13 Maret 2018

⁴³Tim Weber "[BBC strikes Google-YouTube deal](#)". BBC. Diakses 13 Maret 2018

YouTube dikenal dengan slogan “*Broadcast Yourself*” yang merupakan situs berbagi video yang menyediakan berbagai informasi dalam bentuk audio visual, meluncurkan penampilan yang baru yang merupakan perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006. Logo YouTube dengan versi yang baru dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap dan Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama.

Eksistensi YouTube sebagai situs berbasis media sosial tidak hanya membuat Google tertarik untuk membelinya dengan nilai harga US\$ 1,65 miliar pada tahun 2006 tetapi juga mampu menarik perhatian masyarakat luas, sehingga pada tahun 2011, YouTube berhasil menduduki peringkat pertama untuk situs berbagi video.⁴⁴ Begitupun dengan perkembangan YouTube di Indonesia, Putri Silalahi selaku Head of Communications Consumer & YouTube Indonesia, mengatakan bahwa jumlah penonton dan kreator video online di YouTube tumbuh dengan luar biasa di Indonesia.

1.2 Pengertian dan Pengaturan Audio Visual Works dan Sinematografi

Menurut Regulasi Hak Cipta di Amerika dan Indonesia

Audio Visual Works atau Karya Audio Visual adalah salah satu dari jenis karya seni yang terdiri dari dua komponen yaitu audio dan visual sehingga secara sederhananya *Audio Visual Works* adalah karya yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan dan pendengaran.

⁴⁴Kukuh Prakoso, **Lebih Kreatif dengan Youtube** (Yogyakarta: Andi Offset, 2009) hlm.

Copyright Law of United States⁴⁵ memberikan defisi mengenai audio visual works dimana definisi tersebut dicantumkan dalam chapter 1 § 101, yaitu :

*“Audiovisual works are works that consist of a series of related images which are intrinsically intended to be shown by the use of machines or devices such as projectors, viewers, or electronic equipment, together with accompanying sounds, if any, regardless of the nature of the material objects, such as films or tapes, in which the works are embodied.”*⁴⁶

Selain itu, *Treaty on the International Registration of Audio Visual Works* memberikan pengertian bahwa setiap karya yang terdiri dari serangkaian gambar yang saling terkait, dengan disertai dengan suara atau tanpa suara, rentan dibuat terlihat dan, di mana disertai dengan suara, rentan dibuat terlihat.⁴⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pengertian *Audio Visual Works* atau Karya Audio Visual adalah serangkaian gambar yang saling terkait yang mampu ditampilkan oleh beberapa perangkat seperti proyektor dan dapat disertai dengan suara pada bagian visual dari pekerjaan. Film merupakan salah satu jenis dari karya audio visual, karena film terdiri dari gambar yang ketika ditampilkan memberikan kesan gerak. Selain film karya audio visual memiliki kategori yang relatif lebih luas, termasuk tambilan slide, rekaman CCTV, video musik dan lain-lain.

⁴⁵Copyrights Law of United States adalah Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat

⁴⁶Copyrights Law of United States and Related Laws Contained In Title 17 Of United States Code, Chapter 1 § 101

⁴⁷Yohanna Ameilya Panjaitan, Skripsi Sarjana : “ **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Penayangan Potongan Gambar atau Video Dari Youtube Pada Program Televisi di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**” (Jakarta : Universitas Indonesia, 2013) hlm 14.

Pengaturan Hukum terkait Audio Visual Works atau Karya Audio Visual dapat dijumpai di berbagai peraturan dan konvensi, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Salah satunya adalah *Treaty of the Internasioanl Registration of Audio Visual Works* yang dibuatn pada tahun 1989. Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi yang berkaitan dengan karya audio visual dan untuk meningkatkan penciptaan karya audio visual dan aliran internasional karya-karya tersebut dan kontribusi untuk memerangi pembajakan karya audio visual dan kontribusi yang terkandung di dalamnya. Sehingga setiap negara yang menjadi anggota dalama konvensi tersebut atau meratifikasi konvensi ini harus menjalankan pengaturan mengenai audio visual works ini.

Di Indonesia pengaturan hukum mengenai audio visual works dan hak cipta audio visual works belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. UUHC No. 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1) menjelaskan mengenai objek-objek yang dilindungi hak cipta nya, yaitu .⁴⁸

Pasal 40 ayat (1)

- “a.buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c.alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. karya arsitektur;*
- i. peta;*
- j. karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. karya fotografi;*

⁴⁸Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

l. Potret

m. karya sinematografi;

n.terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;

o.terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p.kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q.kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.”

Pada point m yaitu Karya Sinematografi memiliki pengertian yang terdapat pada bagian penjelasan UUHC No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:⁴⁹

“Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak(moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Sedangkan definisi dari karya audio visual dalam YouTube adalah karya yang meliputi acara TV, Film dan Video online⁵⁰ dimana video musik, vlog (video blog) adalah termasuk dalam karya yang dilindungi dalam YouTube.

Dari penjelasan tersebut jelas karya audio visual adalah termasuk sinematografi, tetapi lebih luas. Audio Visual Works juga mencakup tampilan slide, rekaman CCTV, music video, video amatir, rekaman candid camera dan karya audio visual apapun yang disiarkan dapat dilindungi oleh hukum hak cipta karena hukum hak cipta adalah sebuah konsep yang luas yang

⁴⁹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab Penjelasan Pasal 40

⁵⁰ <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting>

Diakses pada 10 Februari 2018

bertujuan untuk melindungi aspek kreatif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terbatas itu hak cipta tidak melindungi ide-ide pencipta, hanya jika ide atau gagasan itu sudah diciptakan dalam sebuah bentuk lahiriah. Walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia, karya audio visual tetap dilindungi hak ciptanya di Indonesia.

2. Keterkaitan YouTube dalam Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Di dalam ketentuan *term of service* YouTube terdapat peraturan mengenai ketentuan layanan YouTube dimana pengaturannya diatur oleh hukum substantif internal Negara Bagian California akan tetapi juga tetap menghargai prinsip-prinsip hukum di negara lain.

YouTube memiliki seperangkat aturan atau kebijakan-kebijakan konten global yang disebut Pedoman Komunitas YouTube⁵¹. Pedoman tersebut menguraikan konten apa sajakah yang diperbolehkan dan dilarang oleh YouTube. Pedoman Komunitas ini melarang beberapa kategori materi, mulai dari pornografi, perkataan yang mendorong kebencian hingga pelanggaran hak cipta. Semua pengguna aktif maupun pasif YouTube harus mematuhi pedoman ini di negara manapun mereka tinggal.

Walaupun YouTube tidak menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukum atau *choice of law* atas YouTube, namun YouTube juga bekerjasama dengan otoritas hukum setempat untuk mengidentifikasi jika terdapat konten yang diduga melanggar ketentuan atau hukum setempat.⁵² YouTube tetap menghargai otoritas hukum di Indonesia sebagai salah satu negara pengguna YouTube.

⁵¹ http://www.youtube.com/t/community_guidelines Diakses pada 10 Februari 2018

⁵² <http://www.youtube.com/t/faq?hl=id&gl=ID> Diakses pada tanggal 14 Februari 2018

3. Pemegang Hak Cipta Atas Video yang Diunggah di YouTube

Subyek Hak Cipta adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. UUHC No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu karya cipta berdasarkan imajinasi, kemampuan pikiran, ketrampilan atau keahlian dan kecekatan yang dituangkan dalam wujud yang khas dan bersifat pribadi.⁵³ Disaat suatu ide atau gagasan telah lahir menjadi suatu bentuk ciptaan yang nyata, maka secara otomatis Pencipta menjadi pemilik dan pemegang hak cipta atau ciptaannya tersebut. Dimana dalam hak cipta tersebut terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi serta hak terkait lainnya.

Demi menghargai dan menjaga keamanan hak cipta maka YouTube memberikan anjuran agar semua video yang diunggah oleh pengguna YouTube aktif merupakan video buatan sendiri atau pihak yang mengunggah haruslah pihak yang berwenang atas video tersebut. YouTube melarang pengunggahan video yang bukan buatan *uploader* (Pengguna aktif YouTube atau YouTuber yang berwenang atas video tersebut), atau menggunakan konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain, seperti snipet program berhak cipta, trek musik, atau video yang dibuat pengguna lain, tanpa izin yang diperlukan.⁵⁴ Walaupun pada kenyataannya masih banyak sekali YouTuber yang menunggah video dengan konten milik orang lain salah satunya untuk tujuan komersial.

⁵³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁴http://www.youtube.com/community_guidelines diakses pada 17 Februari 2018

Pihak YouTube bukanlah media yang dibuat untuk langsung mengetahui jika terjadi suatu hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran salah satunya adalah pelanggaran hak cipta, untuk mengetahui adanya pelanggaran YouTube menyediakan formulir pengaduan dimana siapapun pihak yang merasa bahwa terdapat video yang teridentifikasi mengandung unsur pelanggaran dapat melaporkan ke pihak YouTube, untuk selanjutnya di periksa oleh staff YouTube. Formulir pengaduan merupakan fasilitas yang diberikan YouTube yang salah satu tujuannya untuk melindungi hak cipta, tetapi pengguna YouTube yang terdiri dari banyak kalangan tidak menjamin semua pengguna mengerti akan peraturannya. Banyak YouTuber yang hanya asal membuat akun Youtube tanpa membaca dan mempelajari dulu peraturan dan kebijakan dari YouTube. Inilah salah satu faktor mengapa masih banyak pelanggaran khususnya pelanggaran hak cipta di media sosial YouTube. Sebenarnya, pelanggaran hak cipta yang terjadi di internet melalui media sosial salah satunya YouTube seringkali terjadi, akan tetapi kurangnya kesadaran untuk mempermasalahkannya secara hukum kurang tinggi karena kurangnya pemahaman masyarakat.

Terkait dengan siapa pemegang hak cipta atas video yang berada di media sosial YouTube adalah orang atau pengguna aktif YouTube yang mengunggah video tersebut ke dalam YouTube. Dengan kata lain, pemegang hak cipta atas video di YouTube adalah pihak yang menggunakan video tersebut bukan media YouTube nya.

4. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Video Milikinya yang diunggah ke media Youtube

Indonesia menggunakan Konvensi Bern sebagai dasar pengetahuan tentang hak cipta. Konvensi Bern digunakan sebagai landasan utama untuk menentukan kelayakan dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap suatu karya. Pengaturan tentang perlindungan hak cipta terhadap objek-objek yang dilindungi hak cipta diatur pada Pasal 40 Ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan, menggunakan, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta terdiri dari dua hak yang merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta yaitu, hak moral dan hak ekonomi. Menurut konsep hukum kontinental yang berasal dari Perancis, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan Hak Moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁵⁵

Hak Moral merupakan suatu konsep hak yang bersifat asasi yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Dengan adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral akan menimbulkan rasa aman bagi Pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari

⁵⁵ Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan** (Jakarta: Sinar Gravika, 2012) hlm. 333

hasil karya atau ciptaannya. Berbeda dengan Hak Moral, menurut Pasal 8 UUHC No. 28 Tahun 2014, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Ini berarti, Hak Ekonomi adalah suatu konsep hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, video yang memiliki kemampuan menyampaikan visualisasi gambar yang termasuk didalamnya adalah video online yang terdapat pada media YouTube dapat dikategorikan sebagai karya audio visual karena video adalah bentuk nyata dari sebuah ide ataupun gagasan awal yang datang dari penciptanya. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta bahwa hak cipta melindungi bentuk lahiriah dari ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan pada ide atau gagasan itu sendiri.

Video adalah suatu karya yang termasuk dalam karya audio visual. Pada perkembangannya, awalnya sinematograf hanya mampu merekam gambar geraknya saja tanpa adanya unsur suara. Kemudian dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi muncullah kamera video yang sudah mampu merekam gambar dan suaranya sekaligus. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa film, video dan sinematografi merupakan unsur sekaligus bentuk dari teknologi dan karya audio visual.

Bila kembali pada salah satu prinsip hak cipta, hak cipta memiliki dua hak eksklusif yang diberikan pada pencipta atau pemegang hak cipta atas objek ciptaannya yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Video yang merupakan

salah satu bentuk dari karya audio visual tentulah mendapat perlindungan hak cipta, baik secara moral maupun ekonomi. Pengaturan mengenai hak moral dalam hak cipta sudah diatur sejak dulu, sejak adanya Berne Convention sebagai Konvensi Internasional Hak Cipta tertua. Pasal 6 Bern Convention mengatur bahwa :

“...pengarang atau pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain serta tindakan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hal tersebut merugikan pengarang atau pencipta.”⁵⁶

Hak Eksklusif lainnya yang tak kalah penting adalah hak ekonomi, Hak ekonomi terlahir ketika ciptaan tersebut memiliki nilai ekonomi yaitu dapat diperbanyak dan dapat menjadi konsumsi masyarakat sehingga menghasilkan keuntungan bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Tentu saja ini akan merugikan bila tidak ada perlindungan yang ketat terhadap hak-hak ekonomi Pencipta. Di era kemajuan teknologi seperti ini membuat segala hal terasa lebih mudah, perlindungan hak ekonomi harusnya semakin diperketat manakala semakin banyak dan mudah pihak-pihak yang dapat memperbanyak atau menggunakan karya orang lain demi mendapatkan keuntungan materil.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, banyaknya fenomena yang terjadi akibat semakin majunya teknologi, salah satunya adalah penggunaan video unggahan milik pengguna aktif YouTube (YouTuber) oleh pengguna aktif media YouTube lainnya tentu tidak diperbolehkan karena jika melihat pada ketentuan Pasal 6 Bern Convention menunjukkan pelanggaran terhadap hak

⁵⁶ *World Intellectual Property Organization*, Pasal 6

moral bukan hanya terbatas pada plagiat saja. Pelanggaran hak moral termasuk pula jika dilakukan perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain yang dilakukan terhadap suatu karya cipta tanpa seizin pencipta.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 UUHC No. 28 Tahun 2014, Penggunaan video yang diunggah ke dalam YouTube adalah hak eksklusif dari pihak yang mengunggah video (YouTuber) tersebut yaitu sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas video di YouTube tersebut. Apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan video tersebut untuk dimasukkan atau digunakan dalam konten video mereka, maka harus dengan sepengetahuan dan seizin dari pihak pemegang hak cipta video tersebut. Karena akan sangat merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta video dengan banyak munculnya video lain yang menggunakan video ciptaannya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Masalah penggunaan ciptaan lain di dalam video yang akan diunggah dapat di selesaikan dengan mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut ke dalam *description box* saat akan mengunggah video yang berisi ciptaan dari pencipta lain, tetapi itu bukanlah suatu jaminan telah ada nya izin dari pihak yang video ciptaannya digunakan oleh pengguna aktif YouTube lain yang mengunggah video tersebut apalagi masih banyak pengguna aktif YouTube yang mencantumkan nama Pencipta atau Pemilik Hak Cipta dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas, hal ini yang dialami oleh YouTuber cantik Awkarin. Apalagi sekarang YouTube merupakan suatu media yang dapat memberikan

⁵⁷ Rini Harniani “Tinjauan Yuridis Sensor Film dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi” hlm. 56

pengasilan kepada pengguna aktifnya, menjadi tempat dimana para pengguna aktifnya dapat mengkomersialisasikan video ciptaannya. Pengguna aktif YouTube (YouTuber) dapat mengkomersialisasikan akunnya dengan mendaftarkan kanal Youtube nya ke Google Ad.Sense dan mengaktifkan fitur monetizernya, sehingga saat jumlah *viewer* dan *subscribes* atas video-video yang diunggahnya sudah mencapai 10.000 akan muncul iklan di video yang di unggah, dan dari iklan itulah salah satu pendapatan YouTuber di dapat. Tentu saja Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas potongan video yang digunakan oleh YouTuber lain sebagai konten video mereka akan sangat merasa dirugikan dari segi moral dan ekonomi.

Terhadap hak ekonomi, masa atau jangka waktu perlindungan untuk ciptaan berupa video atau karya sinematografi telah diatur dalam pasal 59 ayat (2), yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

UUHC No. 28 Tahun 2014 juga mengatur ketentuan baru yaitu mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi, dimana penggunaan secara komersial dalam media teknologi dan komunikasi mencangkup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) dengan mengambil keuntungan ekonomi dari ciptaan milik orang lain dapat dilaporkan karena merupakan pelanggaran dan kejahatan hak cipta. Hal tersebut dapat dilaporkan kepada Menteri. Lain halnya dengan ketentuan yang ada yang ada di YouTube, jika terdapat unsur pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilaporkan dengan mengirimkan formulir pengaduan dan setelah

itu akan di cek oleh staff YouTube, bila terbukti adanya unsur pelanggaran maka video tersebut akan di hapus dari laman YouTube.

5. Lisensi Dalam Penggunaan Potongan-Potongan Video Milik Pemegang Cipta yang digunakan oleh YouTuber Lain di Media YouTube.

5.1. Pengertian dan Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

UUHC No. 28 Tahun 2014 mengatur mengenai pengertian Lisensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 butir 20 :

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”⁵⁸

Sedangkan pengaturannya terkait perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80. Dengan kata lain Pemegang Hak Cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan, mengumumkan dan memperbanyak ciptaan miliknya melalui suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Lisensi.

5.2. Jenis-Jenis Lisensi

Menurut Gunawan Widjaja, terdapat 2 (dua) macam Lisensi yang terdapat dalam praktik pemberian lisensi dan di kenal dalam hukum positif, yaitu :⁵⁹

1. Lisensi Umum
2. Lisensi Wajib atau Lisensi Paksa

Lisensi Umum adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktik, dimana melibatkan suatu bentuk negosiasi antar pihak yang memberikan

⁵⁸ Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁹ Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Lisensi** (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001) hlm. 17

lisensi dan pihak yang menerima lisensi. Menurut Tim Lindsey, terdapat 2 (dua) macam bentuk Lisensi Umum yaitu Lisensi Non-Eksklusif dan Lisensi Eksklusif.⁶⁰ Lisensi Non-Eksklusif memberikan kesempatan kepada pemilik lisensi untuk memberikan lisensi hak kekayaan intelektual kepada lebih dari satu pemakai lisensi berdasarkan perjanjian. Sementara menurut Tim Lindsey, Lisensi Eksklusif adalah sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif.

Selain Lisensi Umum terdapat juga jenis lisensi lainnya, yaitu Lisensi Paksa atau Lisensi Wajib. Dalam Hak Cipta, lisensi paksa atau lisensi wajib disebut dengan istilah "*Statutory License*". Dimana hak cipta melahitkan suatu bentuk lisensi wajib tersendiri kepada pemilik atau pemegang hak cipta.⁶¹

Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Setiap orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk

⁶⁰ Tim Lindsey, et al, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar** (Bandung: Alumni, 2002) hlm 97

⁶¹ Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Lisensi** (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.40

kepentingan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.

5.3. Lisensi yang Digunakan Oleh Youtube

a. Lisensi Standar Youtube (Hak Cipta)

Standar Youtube License atau Lisensi Standar Youtube adalah jenis lisensi yang disediakan oleh media Youtube dimana lisensi ini adalah lisensi khusus perlindungan hak cipta yang melindungi konten-konten video di Youtube. Pengaturan terkait lisensi standar Youtube diatur dalam *term of service* Youtube.⁶²

“1. The Content on the Service, and the trademarks, service marks and logos (“Marks”) on the Service, are owned by or licensed to Youtube, subject to copyright and the other intellectual property rights under the law.

2. Content is provided to you AS IS. You may access Content for your information and personal use solely as intended through the provided functionality of the Service and as permitted under these Terms of Service. You shall not download any Content unless you see a “download” or similar link displayed by Youtube on the Service for that Content. You shall not copy, reproduce, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, or otherwise exploit any Content for any other purposes without the prior written consent of the Youtube or the respective licensors of the Content. Youtube and its licensors reserve all rights not expressly granted in and to the Service and the Content.

3. You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security-related features of the Service or features that prevent or restrict use or copying of any Content or enforce limitations on use of the Service or the Content therein.

4. You understand that when using the Service, you will be exposed to Content from a variety of sources, and that Youtube is not responsible for the accuracy, usefulness, safety, or intellectual property rights of or relating to such Content. You further understand and acknowledge that you may be exposed to Content that is inaccurate, offensive, indecent, or objectionable, and you agree to waive, and hereby do waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against Youtube with respect thereto, and, to the extent permitted by applicable law, agree to

⁶² <http://www.youtube.com/t/terms> diakses pada 23 Februari 2018

indemnify and hold harmless Youtube, its owners, operators, affiliates, licensors, and licensees to the fullest extent allowed by law regarding all matters related to your use of the Service”.

Berdasarkan keterangan yang tertulis dalam *term of service* YouTube sangat jelas disebutkan bahwa pengguna YouTube dapat mengakses segala konten video yang terdapat di YouTube untuk keperluan informasi dan penggunaan pribadi, namun tidak diperbolehkan mengunduh konten video apapun kecuali terdapat fasilitas download atau sejenisnya yang ditampilkan oleh YouTube dalam konten video tersebut.

Pengguna YouTube tidak diperbolehkan menggunakan video dengan jenis lisensi ini untuk tujuan lain terlebih untuk tujuan komersialisasi tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak Pemegang Hak Cipta konten video tersebut. Penggunaan video dengan jenis lisensi standar YouTube hanya diperbolehkan untuk penggunaan yang wajar (*fair use*), yaitu untuk tujuan penelitian, pendidikan dan pengutipan berita.

b. Lisensi Creative Commons

Creative Commons adalah suatu organisasi non-profit yang mempunyai tujuan untuk memperluas cakupan karya kreatif dan meningkatkan jumlah konten kreatif (konten budaya, pendidikan dan ilmiah) sehingga karya tersebut legal untuk digunakan oleh pihak lain secara gratis tanpa mengurangi esensi dari hak cipta bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya tersebut. Creative Commons sendiri terinspirasi dari *Free Software Foundation*⁶³ dengan cara memberikan lisensi hak cipta secara gratis.

⁶³ Free Software Foundation adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan oleh Richard Stallman sebagai sebuah sarana pendukung gerakan *free*

“We stole the basic idea from the Free Software Foundation.- give away free copyright licenses. Because copyright is property, the law requires that you get permission before you ”uses” a copyrighted work, unless that use is a “fair use”. The particular kind of “use” that requires permission is any use within the reach of the exclusive rights that copyright grants. In the physical world, these “exclusive rights” leave los unregulated by copyright. For example, in the real world, if you read a book, that’s not a “fair use” of the book. It is an unregulated use of the book, as reading does not produce a copy (except in the brain, but don’t tell the lawyers).”⁶⁴

Dengan menggunakan Creative Commons, banyak sekali jenis konten yang dibagikan mulai dari teks, gambar (foto, ilustrasi, desain), software, audio, konten audio visual dan berbagai jenis konten lainnya. Creative commons berupaya memperkenalkan budaya “*free cultural works*” atau budaya berbagi hasil karya sehingga karya-karya dengan ide yang brilian tidak hanya bisa digunakan oleh sang Pencipta karya tersebut tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. YouTube merupakan salah satu platform yang bekerjasama dengan Creative Commons sebagai salah satu jenis lisensi yang ditawarkan.

Dengan Lisensi Creative Commons, maka kita diperbolehkan untuk saling berbagi atau mengadaptasi ciptaan bahkan menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersialisasi. Namun harus sesuai dengan ketentuan, yaitu tetap menghargai hak moral dari Pencipta. Selain itu, sebelumnya penerima lisensi harus mendapatkan izin dari pemberi lisensi untuk melakukan apapun terhadap ciptaan tersebut. Penerima lisensi harus menyebutkan bahwa ciptaan tersebut adalah milik pemberi lisensi, mengumumkan bahwa telah ada hak cipta yang melekat pada semua salinan pekerjaan dan tautan dengan lisensi dari slainan semua pekerjaan.

⁶⁴ Lawrens Lessig, **Creative Commons Licenses**, www.creativecommons.org diakses pada tanggal 23 Februari 2018

Lisensi Creative Commons tidak mempengaruhi kebebasan yang diberikan oleh hukum kepada pengguna ciptaan kreatif selain yang telah dibatasi oleh Hak Cipta, salah satunya adalah pengecualian dan pembatasan hukum Hak Cipta seperti penggunaan wajar (*fair use*).⁶⁵

Ketentuan apapun yang ada di dalam Creative Commons dapat dikesampingkan jika pengguna ciptaan tersebut mendapatkan izin dari Pemegang Hak Cipta. Ketika ciptaan atau elemen apapun berada dalam domain publik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, status tersebut sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh lisensi Creative Commons. Dalam hal apapun, hak-hak berikut tidak dapat dipengaruhi oleh lisensi Creative Commons:⁶⁶

1. Penggunaan yang wajar, atau pengecualian dan pembatasan atas pemberlakuan Hak Cipta yang berlaku lainnya;
2. Hak moral pencipta;
3. Hak pihak lain yang mungkin ada di dalam ciptaan tersebut atau dalam cara penggunaan ciptaan tersebut, seperti hak mengumumkan atau memperbanyak atau hak privasi.

Creative Commons memiliki 4 (empat) kondisi utama yang ditawarkan kepada Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya, yaitu :⁶⁷

⁶⁵ Yohanna Ameilya Panjaitan, Skripsi Sarjana : “ **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Penayangan Potongan Gambar atau Video Dari Youtube Pada Program Televisi di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**” (Jakarta : Universitas Indonesia, 2013) hlm 47

⁶⁶ <http://wiki.creativecommons.org/Licenses> diakses pada 24 Februari 2018

⁶⁷ Creative Commons, *The Licenses*, <http://www.creativecommos.org/licenses/by/3.0/> diakses pada 24 Februari 2018

1. Atribusi

Semua lisensi Creative Commons (CC) mengharuskan orang lain yang menggunakan hasil pekerjaan seseorang dengan cara apapun, harus memberikan kredit atau pencantuman nama Pencipta. Jika seseorang ingin menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit atau tanpa mencantumkan nama Pencipta, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

2. NonCommercial

Pencipta membiarkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan memodifikasi dan menggunakan karyanya untuk tujuan apapun selain komersial kecuali mereka mendapatkan izin Pencipta terlebih dahulu.

3. ShareAlike

Pencipta membiarkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan mengubah pekerjaannya, selama mereka mendistribusikan karya yang dimodifikasi dengan persyaratan yang sama. Jika mereka ingin mendistribusikan karya dimodifikasi dengan persyaratan lain, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

4. NonDerivatives

Pencipta membiarkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan melakukan apapun hanya dari salinan asli Pencipta. Jika mereka ingin mengubah pekerjaannya, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Dari keempat bentuk kondisi utama lisensi Creative Commons, muncullah beberapa variasi lisensi yang dapat menunjukkan bagaimana orang lain dapat menggunakan karya ciptaan milik pencipta. Lisensi-lisensi tersebut adalah :

1. Atribusi (CC BY)

Lisensi ini adalah lisensi yang paling direkomendasikan untuk penggunaan dan penyebaran materi berlisensi secara maksimal. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, memperbaiki, mengubah, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit nama Pencipta atas ciptaan asli.

2. Atribusi-BerbagiSerupa (CC-BY-SA)

Lisensi jenis ini adalah lisensi yang digunakan oleh website pendidikan atau ensiklopedia seperti Wikipedia. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial selama pada setiap penggunaan dan pembuatan ciptaan turunan dicantumkan kredit atas nama Pencipta dan melisensikan ciptaan turunan dibawah syarat yang serupa. Pada perangkat lunak bebas dan terbuka lisensi ini seringkali disamakan dengan lisensi "*copyleft*". Seluruh ciptaan turunan dari ciptaan akan memiliki lisensi yang sama, sehingga setiap ciptaan turunan dapat digunakan untuk kepentingan komersial.

3. Atribusi-TanpaTurunan (CC BY-ND)

Selama tidak ada yang dirubah atau dirusak dari bentuk ciptaan sebelumnya dan dengan pemberian pencantuman kredit yang benar, lisensi ini mengizinkan penyebar luasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial.

4. Atribusi-NonKomersial (CC BY-NC)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk memperbaiki, mengubah, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda penggunaan lisensi ini tetap bukan untuk tujuan memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.

5. Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk memperbaiki, mengubah, dan membuat ciptaan turunan yang tujuannya bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan harus serupa dengan ciptaan yang asli untuk dapat melisensikan ciptaan turunan.

6. Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan (CC BY-NC-ND)

Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat karena hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan membanginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda

tanpa adanya perubahan atas ciptaan dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.⁶⁸

Terkait dengan penelitian ini, jenis lisensi Creative Commons yang digunakan oleh media YouTube adalah Lisensi Atribusi CC BY. Dengan menggunakan lisensi ini maka pemilik atau pemegang hak cipta atas video yang ada di YouTube, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengumumkan, mengubah, menampilkan dan mengadaptasi ciptaan tersebut, bahkan menggunakannya untuk tujuan komersial, sepanjang mereka mengatribusi secara layak pemilik atau pemegang hak cipta video tersebut.

6. Perbandingan Pengaturan Doktrin Fair Use Sebagai Salah Satu Kebijakan YouTube Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat.

Doktrin Fair use atau penggunaan wajar adalah doktrin atau prinsip yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan kreasi hak cipta tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik. Ketentuan tentang kepentingan yang wajar (*fair use*) merupakan asas *Anglo Saxon* yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem di Eropa Kontinental). Terlepas dari perbedaan sistem hukum, kepentingan yang wajar dalam pengecualian hak cipta masih tetap tidak jelas parameter pengecualiannya seperti apa. YouTube dalam ketentuannya juga telah mengakomodir penggunaan wajar, YouTube sendiri memberikan pengertian tentang Penggunaan wajar yaitu Penggunaan yang diperkenankan merupakan

⁶⁸ <https://creativecommons.org/licenses/?lang=id> diakses pada 24 Februari 2018

doktrin hukum yang menyatakan bahwa kita dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta di dalam situasi tertentu tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta.⁶⁹ Ini berarti YouTube memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan video dengan ketentuan penggunaan yang wajar, yaitu video yang dimaksud adalah video yang bersifat pendidikan, berita, penelitian dengan mengatribusi sumbernya dan bukan untuk tujuan komersial.

Penggunaan Wajar atau *Fair use* sendiri telah diatur salah satunya di Pasal 44 UUHC No. 28 Tahun 2014. Pengaturan mengenai penggunaan yang wajar atau doktrin *fair use* dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta yaitu mengutamakan pencantuman sumber secara lengkap dalam setiap penggunaannya karena berhubungan dengan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta, agar namanya dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan perlindungan kepada Pencipta merupakan fokus utama perlindungan Hak Cipta di Indonesia.

Pasal 44 UUHC No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang doktrin *fair use* akan tetapi belum memiliki faktor-faktor yang tegas untuk menentukan batasan dari penggunaan wajar. Sedangkan, Amerika Serikat memiliki faktor yang tegas untuk menentukan batasan penggunaan wajar yang di atur dalam Copyright Act 1976 section 107, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi :

“Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam bagian 106 dan 106A, penggunaan yang wajar dari suatu ciptaan, termasuk penggunaan dengan reproduksi dalam salinan atau media rekaman suara atau alat

⁶⁹ <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/copyright/fair-use/#yt-copyright-four-factors>
diakses pada 20 Maret 2018

lain yang dispesifikasi oleh bagian tersebut, untuk tujuan seperti kritik, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan dalam kelas), keilmuan, atau penelitian, bukanlah suatu pelanggaran hak cipta.

1. Tujuan dan karakter dari suatu penggunaan, termasuk apakah penggunaan bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan yang nirlaba.
2. Sifat dari suatu ciptaan
3. Jumlah dan kekukuhan dari bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan ciptaan secara keseluruhan
4. Efek dari penggunaan terhadap pasar potensial bagi suatu ciptaan atau nilai dari suatu ciptaan.⁷⁰

Dari perbedaan pengaturan tersebut dengan memberikan faktor-faktor pertimbangan seperti Copyright Act akan mempermudah hakim dalam menentukan suatu penggunaan yang wajar (*fair use*).

7. Analisa Kasus Penggunaan Video Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta pada YouTube

7.1 Kasus Antara Awkarin dengan Beberapa YouTuber Indonesia

Pada akhir tahun 2017, Awkarin mengemukakan bentuk kekecewannya dalam *snapgram* dan beberapa statement yang dia buat untuk beberapa YouTuber yang menggunakan video musik miliknya yang berjudul BADASS sebagai konten video milik mereka tanpa seizin Awkarin selaku pemegang hak cipta atas video musik tersebut. Video tersebut di gunakan dengan cara memotong video asli tersebut dan menempelkan lalu menayangkannya di video orang lain. Para YouTuber tersebut yang salah satunya adalah Steven Tan dan Kamaratas yang menggunakan video Awkarin dan *me-reaction* nya dengan berbagai komentar yang kurang baik, selain itu para YouTuber tersebut juga tidak menyertakan nama Awkarin secara layak

⁷⁰ Copyrights Law of United States and Related Laws Contained In Title 17 Of United States Code, Section 107

di dalam judul video mereka bahkan menjurus kearah pelecehan. Awkarin selaku pemegang hak cipta pun memperingatkan para YouTuber untuk tidak memanfaatkan video nya lagi tanpa seizinnya.

Melihat begitu susahnya seorang dalam menciptakan sebuah video yang menarik tentunya harus memiliki keahlian khusus dan modal, maka guna mengapresiasi hasil karya mereka diperlukan perlindungan hukun yang dapt melindungi pencipta atau pemegang hak cipta nya.

Dalam kasus ini, yang disebut sebagai pencipta adalah Awkarin selaku pemegang hak cipta atas video musik tersebut dan selaku orang yang pertama kali mengunggah video tersebut di kanal YouTube, karena pada hakikatnya hak cipta diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Siapapun yang mewujudkan suatu ide dalam bentuk nyata dan mengumumkannya dianggap sebagai pencipta atas karya tersebut.

Perbuatan penggunaan video dengan cara memotong video asli tersebut lalu menayangkannya dengan cara di edit sehingga menjadi satu bagian dengan video orang lain tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan tanpa mengatribusi nama Pencipta dengan layak merupakan suatu pelanggaran hak cipta, baik berupa pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi. Pelanggaran hak moral dikarenakan tidak mencantumkan nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara layak sehingga dapat membangun opini buruk terhadap pencipta tersebut. Hak Moral diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 5

“(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atas samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”

Hak moral terdiri dari hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*Right of Paternity*) dan hak untuk melarang orang lain untuk mengubah ciptaannya (*Right of Integrity*). Dalam pasal 5 UUHC tersebut dijelaskan bahwa hak moral adalah hak yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mana tidak seorangpun selainnya berhak atas hak moral suatu ciptaan tersebut.

Selain pelanggaran hak moral, dalam kasus diatas juga telah terjadi pelanggaran hak ekonomi, karena YouTube merupakan salah satu media sosial yang bersifat komersil. Dengan memonetasi akun dan mengunggah video-video dalam kanal YouTube, para pengguna aktif (YouTuber) mendapatkan penghasilan atau keuntungan ekonomi melalui iklan-iklan jika telah memenuhi ketentuan dalam YouTube. Hal ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 9 ayat (1)

“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. Penerjemahan Ciptaan;*
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. Pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan”*

Pelanggaran yang dilakukan para Youtuber tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta yaitu menggunakan dan menayangkan ciptaan dalam hal ini video orang lain yang merupakan hak pencipta. Tindakan para Youtuber tersebut juga telah melanggar pasal 9 ayat (2) UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (2)

“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Dalam hal ini pihak YouTuber yang menggunakan video musik milik Awkarin tidak meminta izin terlebih dahulu, padahal dalam *description box* kanal YouTube Awkarin dapat dilihat bahwa Awkarin menggunakan Lisensi Standar Youtube yang berarti video-video miliknya dilindungi hak cipta dan untuk menggunakannya harus mendapatkan izin tertulis.

Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 113 ayat (2)

“(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

B. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media YouTube

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Ketentuan YouTube

Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan internet, semakin banyak pula masyarakat yang menggunakannya karena dipercaya dapat mempermudah berbagai macam kegiatan, baik itu komunikasi, pendidikan, hiburan, maupun kegiatan peniagaan melalui jejaring atau media sosial. Salah satu media sosial yang dinilai menguntungkan dari banyak segi adalah Youtube, sehingga aktifitas penggunaan Youtube pun semakin meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi aktifitas di Youtube juga tidak luput dari kejahatan dan pelanggaran, salah satu jenisnya adalah hak cipta. Selain hak cipta ada beberapa hal yang merupakan pelanggaran di Youtube, yaitu:

1. Konten Seksual atau Ketelanjangan

a. Yang diizinkan dan yang dilarang

Konten yang dilarang adalah yang mengandung unsur seksual seperti pornografi. Videon yang berisi konten seksual akan dikenai pembatasan usia atau dihapus tergantung tingkat keparahannya. Dalam sebagian besar kasus, obsesi seksual yang berbau kekerasan, memalukan, menjijikan dan terang-terangan dilarang ditampilkan pada YouTube.

Izin akan hanya diberikan pada video dengan konten seksual yang tujuan utamanya adalah pendidikan, ilmiah, artistik atau dokumenter, dan

bukanlah gambar yang serampangan. Misalnya, film dokumenter tentang penyakit kanker payudara dianggap pantas, tapi mengeposkan klip yang tak ada hubungannya dengan film dokumenter tersebut, mungkin sebaliknya.

b. Konten yang dikenai pembatasan usia

Video akan dikenai pembatasan usia jika berisi dengan konten yang memiliki unsur seksual tetapi masih tidak melewati batas, sehingga hanya pemirsa di atas usia tertentu yang dapat melihat konten tersebut. Selain itu, video dapat dikenai pembatasan usia jika konteksnya sesuai dengan pendidikan, ilmiah, artistik, atau dokumenter. Video yang menampilkan seseorang yang berpakaian minim atau terbuka juga dapat dikenai pembatasan usia jika dimaksudkan untuk merangsang secara seksual, tapi tidak menunjukkan konten yang jelas.

2. Konten yang Merugikan atau Berbahaya

Konten yang bertujuan untuk mendorong seseorang melakukan kekerasan atau kegiatan berbahaya yang bersifat ilegal serta berisiko mengakibatkan cedera fisik bahkan kematian. Yang dimaksud merugikan atau berbahaya adalah aktivitas bahaya dan ilegal seperti cara merakit bom, permainan yang berbahaya, penggunaan obat-obatan terlarang atau cedera lain yang dapat menimbulkan cedera serius. Video yang menggambarkan tindakan berbahaya dapat diizinkan jika tujuan utamanya adalah pendidikan, ilmiah, artistik, atau dokumenter dan tidak ditayangkan secara serampangan.

3. Konten yang Mengandung Kebencian

Video yang berisi seruaan kekerasan atau bertujuan untuk menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu, seperti agama, jenis kelamin, usia, ras, etnis, orientasi seksual, kecacatan.

4. Konten Kekerasan atau Vulgar

Konten yang dimaksud disini adalah video-video yang berisi hal-hal yang mengandung unsur menyeramkan, kekerasan, terutama yang dimaksud untuk mengundang sensasi, memicu keterkejutan, atau hal yang kurang sopan secara verbal dan tindakan.

5. Pelecehan dan Cyberbullying

Pelecehan dapat mencakup:

- Video, pesan atau komentar yang kata-katnya kasar dan tidak sopan.
- Mengungkapkan informasi pribadi seseorang, termasuk informasi pribadi yang sensitif seperti nomor telepon, nomor rekening bank, nomor jaminan sosial, atau nomor paspor.
- Tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, merekam seseorang untuk tujuan kejahatan.
- Membagikan video dengan konten tertentu untuk tujuan mempermalukan orang lain secara sengaja.
- Membuat komentar/video negatif melecehkan dan menyakitkan tentang orang lain
- Membuat video yang berisi konten pelecehan atau penindasan secara seksual dalam bentuk apapun.

- Membuat video yang menghasut untuk melecehkan pengguna atau pembuat konten lain

6. Spam, Metadata yang Menyesatkan, dan Scam

Youtube melarang adanya segala tindak penipuan dengan teknik menipu penjelasan dan pemberian judul sehingga menimbulkan kesesatan termasuk diantaranya mengunggah video tersebut berulang-ulang kali dan berkomentar pada video sendiri supaya seolah-olah banyaknya orang yang tertarik dengan konten video tersebut. Didalam Youtube dilarang membuat konten yang mencoba mengelabui orang lain guna mendapatkan keuntungan finansial untuk diri sendiri.

7. Ancaman

Konten yang berisi ancaman bahaya fisik yang serius terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu.

8. Privasi

Ini dapat terjadi apabila seseorang mengeksposkan informasi pribadi atau meng-upload video tentang seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

9. Peniruan Identitas

Aktifitas seperti menyalin tata letak saluran pengguna, menggunakan nama pengguna yang sama, atau menyamar sebagai orang lain di komentar, email atau video merupakan aktifitas peniruan identitas yang dapat dianggap pelecehan.

10. Membahayakan Anak

Mengupload konten video, memberi komentar atau terlibat dalam berbagai aktivitas yang berbau seksual terhadap anak dibawah umur.

Kesuksesan YouTube sebagai salah satu media sosial tentunya bukan tanpa ada hambatan, dalam perjalanan kesuksesan YouTube gugatan dan pelanggaran mengenai hak cipta adalah salah satu tantangan terbesar. Dengan banyaknya dugaan pelanggaran hak cipta yang terjadi di situsnya, YouTube menyediakan jalan untuk penyelesaian sengketa hak cipta yaitu dengan disediakanya fasilitas Formulir Pengaduan untuk para pihak yang ingin memberitahukan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di YouTube salah satunya pelanggaran hak cipta Permintaan pemberitahuan pelanggaran hak cipta hanya boleh dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau agen resmi untuk bertindak atas nama pemiliknya dan dalam waktu 24 jam sehari 7 hari seminggu formulir pengaduan tersebut akan di teliti oleh pihak staff YouTube, jika terdapat unsur pelanggaran maka video tersebut akan di hapus dan tidak menutup kemungkinan kanal YouTube yang terkait akan dihapus.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut UUHC No. 28 Tahun 2014

Pemanfaatan ciptaan yang di dalamnya mengandung hak cipta tanpa siizin atau sepengetahuan si Pencipta atau Pemegang Hak cipta akan dapat menimbulkan sengketa hak cipta. Di dalam ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014, sengketa hak cipta dapat terdiri dari sengketa perdata atau pidana dimana tuntutan pidana baru dapat dilakukan setelah menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam hal sengketa perdata,

maka mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yakni proses non litigasi yaitu melalui proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No, 30 Tahun 1999 dan proses litigasi melalui gugatan ke pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah upaya penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jadi apabila para pihak ingin melakukan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju apabila terjadi sengketa akan melakukan proses penyelesaian dengan arbitrase dan perlu diingat untuk proses arbitrase putusan bersifat final dan binding, sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan perlu diingat bahwa putusan dari alternatif penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

Apabila, putusan alternatif penyelesaian sengketa ini belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan niaga. Upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 95 – 99 UUHC No. 28 Tahun 2014. Mengenai tata cara untuk melakukan gugatan ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 100 – 101 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan:

Pasal 100

- “(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.*
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.*
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.*
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.*
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.*
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.”⁷¹*

Pasal 101

- “(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.*
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.*
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.”⁷²*

Jadi menurut rumusan masalah pasal 100-101 UUHC No. 28 Tahun 2014, prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang

⁷¹ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷² Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak gugatan didaftarkan jika dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi maka waktu tersebut diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Lalu setelah itu pembacaan putusan pengadilan niaga harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang selanjutnya putusan tersebut disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.